

## AKUNTANSI SYARIAH ESENSI, KONSEPSI, EPISTEMOLOGI, DAN METODOLOGI

**Mohammad Nizarul Alim**  
nizarul\_alim@yahoo.com  
Universitas Trunojoyo Madura

### **Abstract**

A philosophy of accounting is accounting follows the business. In this context, the development of accounting is a response and evaluation of business development. Accounting is not only influenced by the environment and business culture, but also paradigm of accounting scientists. The product will affect the practice of accounting and business climate as well as shape the environment and business culture. One of these is Islamic accounting.

Sharia accounting has an important role on consistency in the implementation of Islamic finance. The essence of Islamic accounting based on the paradigm of thinking based on monotheism (*tauhid*) and the conception of maqhasid sharia, with *istimbath*. Islamic accounting faces the challenges to explore the concepts that lead to the maqashid sharia in this case the concept of zakat, *ma'isyah*, trust, ethics, for the reconstruction of financial accounting, management accounting, social accounting, behavioral accounting associated with the development of islamic monetary, fiscal, revitalization of productive and cash waqf, zakat regulations as well as other Islamic economic development.

**Keyword:** *Shariah Accounting, Islamic Finance, Monotheism (tauhid)*

### **PENDAHULUAN**

Akuntansi sebagai salah satu bahasa bisnis (*accounting is language of business*) berkembang salah satunya karena tumbuh dan berkembangnya bisnis. Akuntansi dikenal oleh masyarakat umum adalah pembukuan atau pencatatan transaksi keuangan. Perintah untuk senantiasa melakukan pencatatan dan penghitungan (proses akuntansi) dan pentingnya saksi (bukti transaksi) telah diperintahkan Allah swt untuk orang yang beriman dalam QS Al Baqarah: 282. Esensi dari firman Allah tersebut mengandung nilai-nilai:

1. melakukan pencatatan dalam setiap melakukan muamalah terlebih jika dilaksanakan tidak secara tunai
2. pencatatan dilakukan dengan benar
3. pencatatan dilakukan dengan jujur
4. pencatat adalah orang yang mampu dalam bidangnya
5. setiap transaksi harus selalu dicatat (larangan untuk jemu mencatat) baik transaksi kecil maupun besar
6. menggunakan saksi (bukti transaksi) yang menguatkan, adil dan tidak menyulitkan
7. merasa selalu diawasi oleh Allah karena Allah maha mengetahui

Filosofi lain dari akuntansi adalah *accounting follows the business*. Dalam konteks ini, perkembangan akuntansi merupakan respon dan evaluasi terhadap perkembangan bisnis. Dalam konteks ini, akuntansi berkembang sesuai dengan dan

dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan (bisnis). Akuntansi berkembang meliputi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen tetapi juga akuntansi sosial, akuntansi sumber daya manusia, dan akuntansi keperilakuan. Akuntansi sosial merupakan *accounting treatment* atas akuntabilitas perusahaan dalam tanggung jawab sosial mereka, akuntansi sumber daya manusia merupakan *accounting treatment* atas sumber daya manusia tidak hanya sebagai *cost* tetapi *asset*. Sedangkan akuntansi keperilakuan mengkaji efektivitas perilaku dalam sistem akuntansi dan sebaliknya pengaruh sistem akuntansi (keuangan dan manajemen) terhadap perilaku.

### PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia pada dasarnya telah dimulai melalui kajian-kajian akademis dan riset, baik yang terkait dengan teknis pencatatan transaksi, konsepsi, epistemologi dan metodologi. Pengembangan (standar) akuntansi syariah di Indonesia, seperti yang disampaikan Amin Musa, salah seorang anggota Komite Akuntansi Syariah IAI mengatakan bahwa bangkitnya akuntansi syariah di latarbelakangi banyaknya transaksi dengan dasar syariah, baik yang dilakukan lembaga bisnis syariah maupun non syariah. Dengan animo itu perlu adanya pengaturan atau standar untuk pencatatan, pengukuran maupun penyajian sehingga para praktisi dan pengguna keuangan mempunyai standar yang sama dalam akuntansinya<sup>1</sup>. Sampai dengan saat ini produk standar akuntansi syariah telah terbit secara berturut-turut antara lain PSAK 59 tentang Akuntansi PSAK 101 sampai dengan PSAK 109.

Dalam transaksi perbankan syariah misalnya, pembiayaan tanpa bunga (riba) seperti transaksi pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan bagi hasil serta transaksi murabahah dengan marjin. Pencatatan pendapatan bagi hasil dan marjin diposisikan menggantikan pendapatan bunga (PSAK 59). Munculnya akun syirkah dana temporer bagi penyertaan dana dengan akad musyarakah dan mudharabah pada suatu entitas. Adanya laporan keuangan tambahan dalam bentuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat infak dan sedekah (lihat PSAK 59 dan PSAK 101).

Perlakuan transaksi berbasis kas atau akrual juga menjadi perhatian akuntansi syariah. PSAK 101 paragraf 25 menyebutkan bahwa laporan keuangan entitas syariah di susun atas dasar (basis) akrual kecuali laporan arus kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas). Demikian pula Menurut PSAK 59 paragraf 25 bahwa bagi hasil dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi pendapatan (*revenue sharing*) atau bagi laba (*profit sharing*).

Penggunaan basis akrual dan/atau basis kas pernah menjadi perdebatan ketika penyusunan standar akuntansi syariah tersebut antara praktisi dalam hal ini Zainulbahar Noor (mantan direktur utama BMI) dengan Ellya anggota IAI<sup>2</sup>. Zainulbahar Noor berargumen bahwa dasar akrual melanggar syariah Islam karena mengakui pendapatan yang terjadi di masa mendatang yang sifatnya belum pasti (ada unsur gharar-pen). Tetapi Elya berdalih bahwa dasar akrual mengakui terjadinya peristiwa atau transaksi non kas misalnya penjualan dengan kredit (piutang).

Meskipun piutang belum tentu tertagih tetapi membukukan kontrak (piutang penjualan) yang berdasarkan kesepakatan tidak bertentangan dengan kaidah Islam.

Tetapi studi kasus yang diteliti Alim (2009) terhadap pembiayaan musyarakah suatu bank syariah terhadap proyek (*project financing*) distribusi elpiji 3 kg menunjukkan bahwa penggunaan basis akrual merugikan nasabah. Pengakuan pendapatan atas omzet elpiji 3 kg yang telah terdistribusi yang belum tertagih (piutang) menjadikan bagi hasil tidak adil karena kas belum diterima tetapi pendapatan telah diakui sehingga bank mendapatkan bagi hasil (kas) yang lebih besar dari pendapatan diakui tetapi belum diterima kas.

Dalam hal ini, meskipun sistem bagi hasil diterapkan tetapi apabila konsep laba yang diperoleh tidak mengikuti konsep syariah, maka penerapan transaksi syariah menjadi kurang efektif. Kasus tersebut menunjukkan bahwa akuntansi syariah memiliki peran penting terhadap konsistensi keuangan syariah dalam implementasinya. Akuntansi tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya bisnis tetapi juga membentuk lingkungan dan budaya bisnis. Berdasarkan hal ini maka rekonsepsi merupakan hal penting dalam akuntansi syariah.

### **ESENSI DAN KONSEPSI AKUNTANSI SYARIAH**

Terkait dengan konsepsi akuntansi dapat dilihat diantaranya adalah tujuan akuntansi. Sebagian besar literatur teori dan standar akuntansi konvensional disebutkan bahwa tujuan akuntansi adalah memberikan informasi bagi pembuatan keputusan investasi (investor) dan kredit (kreditor) serta memberikan jaminan atas investasi dan kredit. Tujuan tersebut berorientasi atas investasi, laba, serta perlindungan dan peningkatan harta (aset). Singkat kata akuntansi konvensional adalah akuntansi kapitalis (lihat Isgyarta 2009: 66).

Akuntansi syariah berbeda bahkan bertentangan dengan konsepsi akuntansi konvensional. Akuntansi syariah memiliki konsepsi yang berbeda. Imam Al Ghazali seorang hujjatul Islam, ahli fiqh sekaligus tasawuf menyebutkan bahwa setiap ilmu yang bersumber dari ajaran Islam bermuara pada *maqashid* syariah antara lain melindungi/meningkatkan iman (agama), melindungi jiwa dan akal, dan keturunan, serta harta. Iman merupakan tujuan utama dari segala ilmu pengetahuan maupun aktivitas (ibadah maupun muamalah) (lihat Chapra 1999: 9). Sedangkan perlindungan harta adalah tujuan akhir yang bersifat derivasi peningkatan iman dan perlindungan akal dan jiwa.

Tak terkecuali jika konsepsi akuntansi (sebagai bagian dari muamalah) syariah maka harus bermuara atas *maqashid* syariah tersebut. Menurut Adnan dan Gaffikin (1997) adalah untuk memenuhi akuntabilitas hamba Allah yang dimanifestasikan dalam bentuk tanggung jawab mereka terhadap kewajiban zakat. Menempatkan zakat sebagai tujuan utama informasi akuntansi adalah hal yang paling logis dalam pandangan Islam. Mereka mengutip Gambling dan Karim (1991) yang menyatakan bahwa tujuan informasi akuntansi untuk tujuan zakat lebih menekankan pada aset-kewajiban (neraca) daripada pendapatan-biaya (laporan laba rugi).

Lebih lanjut Syahatah (2001) menyatakan bahwa diantara tujuan yang terpenting dari perhitungan dan neraca itu ialah untuk menjelaskan hak-hak si pemilik perusahaan dan hak-hak orang lain, hisab zakat, dan juga untuk dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan-keputusan. Atas dasar itu, maka pemahaman atas fiqh

zakat juga penting bagi akuntan dan setiap usaha seharusnya menyusun neraca zakat.

Atas dasar itu maka tujuan utama akuntansi syariah untuk penghitungan kewajiban zakat atas harta (aset) entitas. Setiap harta ada bagian hak (zakat/sedekah) untuk orang/pihak lain. Dengan tujuan zakat maka akuntansi syariah akan memenuhi *maqashid* syariah karena zakat merupakan manifestasi iman untuk penyucian bukan hanya harta, tetapi juga jiwa, dan akal atas penguasaan suatu harta. Alloh swt berfirman (artinya kurang lebih);

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bisa membersihkan dan menyucikan mereka (Q.S Al Baqarah: 103)”

Berimanlah kamu kepada Alloh dan RasulNYA, dan nafkankanlah sebagian harta kamu yang Alloh telah menjadikan kamu menguasainya ..... (Al Hadiid: 7)

Rasululloh saw bersabda

“Sampaikanlah kepada mereka bahwa Alloh telah mewajibkan mereka membayar zakat terhadap harta-harta mereka.....(H.R. Bukhari)”

Internalisasi konsep zakat dalam laporan keuangan akan memiliki dampak perbedaan signifikan terhadap laporan keuangan konvensional. Basis zakat menjadikan konsep aset dalam syariah berbeda konsep aset akuntansi konvensional. perbedaan konsep tersebut diantaranya definisi aset, klasifikasi aset produktif dan tidak produktif. Konsep biaya non kas (penyusutan). Metode penyusutan atas tanah (tidak produktif). Dalam akuntansi konvensional tidak ada penyusutan (baca: biaya non kas) terhadap tanah. Demikian pula dengan konsep piutang dan hutang maupun modal. Syariah Islam telah memiliki konsep-konsep tersebut secara rinci. Termasuk juga konsep *intangible asset* dalam akuntansi konvensional perlu ada redefinisi jika menggunakan basis zakat. Oleh karena itu pendekatan laporan berbasis zakat membutuhkan rekonsepsi atas laporan keuangan syariah. Hal ini akan berpengaruh terhadap pengakuan, pengukuran dan penyajian.

Sebagai contoh, tulisan Triyuwono dan As'udi (2001) tentang konsep laba dalam metafora zakat, Triyuwono (2001) menggunakan metafora zakat untuk membentuk konsep akuntansi syariah. Studi yang dilakukan oleh Mulawarman (2008) tentang laporan arus kas berbasis ma'isyah menyarankan perlunya akun transaksi barokah. Demikian pula dengan studi Alim (2009) tentang zakat perusahaan merekomendasikan bahwa jika zakat diperhitungkan atas aktiva perusahaan maka pada akhir tahun dibutuhkan jurnal penyesuaian atas zakat yang masih harus di bayar oleh entitas. Lebih komprehensif lagi studi yang dilakukan Atik Emilia, Alim, dan Zuhdi (2010) tentang zakat atas aktiva entitas memberikan deskripsi bahwa setiap akun aktiva memiliki potensi zakat.

Meskipun dalam standar akuntansi syariah saat ini telah ada pedoman laporan sumber dan penggunaan zakat, infak dan sedekah (lihat PSAK 59 dan PSAK 101) serta telah ada standar khusus zakat (PSAK 109), tetapi laporannya terpisah dengan neraca. Laporan zakat yang dilaporkan menurut PSAK 59 dan 109 adalah zakat yang dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga zakat. Jika lembaga zakat milik suatu entitas, maka zakat yang dikelola lembaga zakat saat ini menempatkan lembaga zakat sebagai fasilitator atas pengumpulan zakat, infak, dan shodaqoh (zis) dari gaji jajan

direksi sampai karyawan yang telah mencapai nishab serta zakat atas dividen yang diterima oleh para pemegang saham maupun bonus-bonus yang diterima oleh komisaris/direksi/manajerial/karyawan. Bagi lembaga keuangan syariah, OPZ menjadi fasilitator pengumpulan zis gaji, bonus, honor mulai direksi sampai dengan karyawan, zakat atas bagi hasil dan/atau keuntungan nasabah, zakat atas dividen yang dibagikan kepada pemegang saham

### EPISTIMOLOGI DAN METODOLOGI AKUNTANSI SYARIAH

Pengembangan akuntansi syariah, secara *ontology* telah menunjukkan bahwa akuntansi syariah memang ada, bukan mengada-ada dan berbeda dengan akuntansi konvensional. Dengan berkembangnya akuntansi syariah menjadi bukti bahwa Akuntansi tidak bebas nilai atau netral sebagaimana *mainstream* akuntansi positif. Pengembangan akuntansi syariah merupakan alternatif dari pendekatan ilmiah positivisme yang mengandalkan rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah *true by definition* dan empirisme adalah *observable*. Menurut Chua (1986), riset akuntansi dengan pendekatan *positivistic* hanya dapat dicapai jika obyektif dan realitas obyektif independen dengan subyek.

Seperti yang juga diungkapkan oleh Hendriksen dan Breda (1995: 51-52),

*Accounting is not creation of white, anglosaxon, protestant males. Its development depended crucially on events in Africa, in India, in Iraq, and elsewhere. Accounting is truly a product of the world. Accounting is the product of an extraordinary intellectual collaboration between Jews, Christians, Muslim; it is truly a multicultural endeavour.*

Pernyataan di atas menarik untuk dicermati karena menurut mereka akuntansi bukan kreasi ras dan agama apapun, tidak identik dengan negara manapun melainkan produk dunia. Akuntansi adalah produk kolaborasi ilmuwan-ilmuwan Yahudi, Muslim, dan Kristen.

Pendapat di atas seolah ingin mengklaim bahwa akuntansi bukan dari agama (Islam misalnya) meskipun dia dikembangkan oleh seorang muslim. Menurut pandangan positivisme, ajaran agama “tidak ilmiah” karena tidak hanya terkait dengan hal-hal yang rasional dan *observable* tetapi juga transendental (ketundukan mutlak) dan ghaib (*unobservable*) sehingga tidak dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan atau pengembangan suatu teori ilmiah termasuk akuntansi. Di sinilah tantangan terhadap paradigma dikalangan ilmuwan (semua disiplin ilmu) tentang kadar keilmiahan suatu teori dan ilmu yang didasarkan pada agama tak terkecuali Islam.

Konformasi terhadap paradigma di atas, Alim (1999) mencoba memberikan justifikasi perlunya redefinisi cara pandang kriteria ilmiah terhadap sumber ajaran Islam Al Quran dan Al Hadits. Salah satu mukjizat adalah keilmiahan Al Quran itu sendiri (lihat Shihab 1997: 165-189). Banyak ayat-ayat yang menginformasikan tentang ilmu pengetahuan adalah rasional dan terbukti secara empiris dan ilmiah pada masanya.

Justifikasi lain dikemukakan oleh Omar H. Kasule (2009) yang justru berargumen bahwa pengembangan metodologi empiris ilmiah juga memberikan manfaat jika diinspirasi oleh syariah. Namun demikian dalam perkembangannya, orang-orang Eropa meniru metodologis empiris tanpa konteks ketauhidan, menolak wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan dan memaksakan hasil ilmu pengetahuan sekuler kepada umat Islam (Kasule 2009). Para ahli fiqh dalam menetapkan hukum suatu hal

senantiasa berdasarkan definisi yang benar atas hal tersebut (*true definition*) serta fakta yang terjadi (*facts*) dan diistimbathkan dengan ayat Al Quran dan/atau Al Hadits sehingga menghasilkan fiqh.

Beberapa studi tentang keuangan dan akuntansi syariah juga menggunakan metodologi tersebut. Metode ini umumnya digunakan untuk menjelaskan praktik akuntansi lembaga keuangan syariah atau implementasi standar akuntansi syariah. Sebagai contoh studi Yaya' dkk (2008) telah melakukan studi dan menemukan bukti empiris bahwa tidak ada perbedaan signifikan terkait dengan kesenjangan harapan antara nasabah penabung dengan bank syariah. Zahara dan Veronica Siregar (2008) telah meneliti dan menemukan bkti empiris bahwa rata-rata bank syariah tidak melakukan praktik manajemen laba.

Mengacu pada *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAO-IFI) SFAC No. 1 paragraf 22, seperti yang dikutip oleh Suwiknyo (2007), teorisasi akuntansi syariah, dibagi dalam dua pendekatan metodologi diantaranya (1) *establish objectives based on the principles of Islam and its teaching and the consider these established objectives in relation to contemporary accounting thought* yakni bahwa pengembangan akuntansi syariah bersumber dari prinsip ajaran Islam melalui kajian terhadap Al-Quran, Hadits, fiqh serta praktik-praktik di masa pemerintahan Islam yang terkait dengan muamalah dan/atau akuntansi kemudian dikonformasikan dengan konsep akuntansi yang berjalan. Contoh metode ini adalah studi Askary dan Clarke (1997) dalam "*Accounting in The Koranic Verses*".

Metodologi kedua (2) *start with objectives established in contemporary accounting thought, test them against Islamic Shari'a, accept those that are consistent with shari'a and reject those are not*. Metodologi ini pada dasarnya mengacu pada kaidah umum mu'amalah yaitu asal hukum dalam muamalah adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkan. Metodologi ini melakukan seleksi-seleksi terhadap teori, konsep, dan standar akuntansi konvensional yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Metodologi ini umumnya dianut oleh mereka yang memiliki keilmuan akuntansi konvensional yang relatif mapan.

Kedua epistemologis di atas dapat dikategorikan dengan istimbath yaitu kemampuan menggali hukum dan memahami dalil-dalil yang bersumber pada Al Quran, Hadits, ijma', qiyas serta *best practices* masa para sahabat dan tabi'in. Namun demikian, lingkungan, latar belakang pendidikan serta paradigma berpikir ilmuwan akuntansi tentu akan menjadikan kemampuan untuk menyeleksi terhadap teori, konsep, dan standar akuntansi konvensional apakah bertentangan/tidak dengan prinsip-prinsip syariah Islam, akan berpengaruh terhadap teori akuntansi yang di atas namakan syariah.

Kata kuncinya adalah semangat tauhid ilmuwan (Kasule 2009) dalam melakukan seleksi teori akuntansi konvensional atau seleksi tafsir Quran dan Hadits menjadi landasan teori akuntansi sehingga menjadi akuntansi syariah. oleh karena itu, paradigma berfikir tauhid menjadi syarat mutlak. Paradigma berfikir tauhid penting dalam Islamisasi akuntansi dan/atau rekonstruksi akuntansi syariah. Tanpa itu maka akan (mungkin) menghasilkan teori-teori akuntansi (yang hanya mengatasnamakan) syariah.

Sebagai contoh konsep bunga bank yang telah jelas ribanya masih tetap saja dinilai dan dilihat akan manfaatnya sehingga menjadi terkesan tidak termasuk riba yang hukumnya haram. Fenomena saham syariah yang memberikan toleransi tertentu terhadap struktur hutang yang berasal dari kredit bank konvensional. Transaksi saham maupun obligasi syariah di pasar sekunder yang menghasilkan *capital*

*gain/loss* yang tidak terkait dan mempengaruhi perubahan nilai *underlying asset* saham/obligasi ketika diterbitkan di pasar perdana. Beberapa contoh di atas merupakan bentuk transaksi yang dilarang dalam syariah Islam karena adanya potensi unsur spekulasi (judi), riba dan *gharar* tetapi diposisikan dengan simbol syariah.

Kasule (2009) berpendapat bahwa reformasi (syariah-pen) terhadap disiplin ilmu harus menata ulang epistemologi, metodologi dan kumpulan pengetahuan dari ilmu tersebut dengan nilai tauhid. Menyisipkan ayat Al-Quran dan Al Hadits dalam tulisan orang-orang Eropa dan sebaliknya, pencarian Al-Quran dari fakta ilmiah, memperlihatkan mukjizat Al Quran, pencarian hubungan antara konsep Islam dan Eropa, penggunaan Islam dalam terminology (istilah-istilah) Eropa terbukti bagian reformasi disiplin ilmu yang gagal (Kasule 2009).

Di samping positivisme, masih banyak metodologi yang berbasis pada filsafat, yang digunakan untuk riset-riset akuntansi syariah diantaranya interpretif, hermeneutik, kritis, postmodernism, feminis, dan lain-lain. Berbagai metodologi tersebut berbeda dalam mengkonstruksi realitas dan fakta. Kasule (2009) menyatakan bahwa reformasi epistemologis menuju ilmu pengetahuan yang Islami adalah sebuah proses pemilihan kembali pengetahuan manusia agar sesuai dengan aqidah tauhid. Proses reformasi disiplin ilmu menuju epistemologi islami termasuk diantaranya keuangan dan akuntansi.

#### PENUTUP

Berdasarkan kajian di atas, akuntansi tidak hanya dipengaruhi lingkungan, tetapi juga paradigma berpikir ilmuwan akuntansi dan produk akuntansi akan berpengaruh terhadap praktik dan iklim bisnis. Metodologi pengembangan akuntansi syariah berbasis pada paradigma berfikir tauhid (hal yang paling esensi), dengan konsepsi *maqashid* syariah, serta epistemologi *istimbath*. Dengan metodolgi ini, akuntansi syariah menghadapi tantangan untuk menggali konsep-konsep syariah yang bermuara pada *maqashid* syariah (konsep zakat, ma'isyah/rizki, amanah, etika, dll) untuk rekonstruksi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi sosial, akuntansi keperilakuan serta merespon berkembangnya moneter syariah, fiskal syariah, revitalisasi wakaf produktif dan tunai, regulasi zakat serta perkembangan ekonomi syariah yang lain. Tiap insan dikaruniai Allah raga, akal, nafsu dan hati (jiwa). Hanya tauhid ilalloh yang mampu menjembatani keempatnya. *Walloohu a'lamu bishshowab*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan Al Hadits (Terjemah)  
 Adnan, M. Akhyar dan Michael Gaffikin, 1997. The Shari'ah, Islamic Banks and Accounting Concepts and Practices. *Proceeding of International Conference I: Accounting, Commerce & Finance: The Islamic Perspective*, p. 121 dan 122.  
 Akuntan Indonesia. Edisi No. 2/Tahun I/Oktober 2007.  
 Alim, M. Nizarul, 1999. Fenomena Akuntansi Syariah Dan Implikasinya. *Jurnal Widya Humanika*, No. 1/Edisi Ke Tujuh:31-38.  
 Alim, M. Nizarul, 2009. Muhasabah Praktik Pembiayaan Syariah Dari Syariah Dan Standar Akuntansi: Kasus Pada Dua Bank Umum Syariah. *Jurnal Sosio Religia*, Edisi Khusus, Pebruari: 249-262.  
 Alim, M. Nizarul, 2009. Reformulasi Zakat Produktif dan Aplikasi Zakat Perusahaan Serta Implikasinya Terhadap Perlakuan Akuntansi Syariah (Studi Multi Kasus pada Lembaga Syariah). *Jurnal Sosio Religia*, Edisi Khusus Agustus: 821-836.

- Askary, Saeed dan F. Clarke, 1997. Accounting In The Koranic Verses. *Proceeding International Conference, Accounting, Commerce & Finance: Islamic Perpective*: 138-152.
- Atik Emilia S., M. Nizarul Alim, Rahmat Zuhdi, 2010. Zakat Atas Aktiva Entitas: Konsepsi, Aplikasi, dan Perlakuan Akuntansi. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi*, Oktober di Purwokerto.
- Chapra, M. Umer, 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Risalah Gusti.
- Chua, Way Fong, 1986. Radical Development in Accounting Thought. *The Accounting Review*, Vol. LXI No. 4 (October): 601-633.
- Hendriksen, Eldon S. Dan Michael F.V. Breda, 1995. *Accounting Theory Development* Fifth Edition. Irwin Chicago.
- Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 *Akuntansi Perbankan Syariah (Revisi 2003)*.
- Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tahun 2007 tentang *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*
- Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 tentang *Akuntansi Mudharabah*.
- Isgiyarta, Jaka, 2009. *Teori Akuntansi Dan Laporan Keuangan Islami*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Kasule, Omar Hasan, 2009. *Epistemologi Islam Dan Integrasi Ilmu Pengetahuan Pada Universitas Islam: Epistemologii Islam dan Proyek Reformasi Kurikulum*. Makalah pad Seminar di Universitas Muhammadiyah Makasar 7 Pebruari 2009.
- Mulawarman, Aji Dedi, 2007. Menggagas Laporan Arus Kas Syari'ah Berbasis Ma'isyah: Diangkat Dari Habitus Bisnis Muslim Indonesia. *Makalah SNA X Makasar*.
- Syahatah, Husein, 2001. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Akbar Media Eka Sarana.
- Suwiknyo, Dwi, 2007. Teorisasi Akuntansi Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba* Vol. I, No. 2 (Desember): 211-227.
- Triyuwono, Iwan, 2001. Metafora Zakat dan Syari'ate Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 5 (2).
- Triyuwono, Iwan dan Moh As'udi, 2001. Akuntansi Syari'ah: Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat. Jakarta: Salemba Empat.
- Yaya', Rizal; A. Abdurrahim; dan P. Nugraheni, 2008. Kesenjangan Harapan Antara Nasabah dan Manajemen Terhadap Penyampaian Informasi Keuangan dan Non Keuangan Bank Syariah: Studi Empiris Bank Syariah Di Yogyakarta dan Surakarta, Ikatan Akuntan Indonesia, *Makalah Simposium Nasional Akuntansi*, di Makasar.
- Zahara dan S. Veronica Siregar, 2008. Pengaruh Rasio CAMEL Terhadap Praktik Manajemen Laba Di Bank Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia, *Makalah Simposium Nasional Akuntansi* di Makasar.